



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

1. **La Doheng bin La Suti**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Amessangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon I",
2. **Kanadiyah binti Haddise**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Amessangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1983 di Sedisi Kuching Serawak Malaysia dalam status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan.

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah H. Senni Imam Sedisi Kuching Serawak Malaysia sedangkan yang menjadi wali adalah La Sape (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar 50 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah H. Iwan dan La Dullah.
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai sampai sekarang.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Serawak Malaysia sehingga waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan secara Undang-undang dan tidak ada hubungan darah serta sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
7. Bahwa selama terikat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu perkawinan tersebut dan telah memperoleh 2 orang anak masing-masing bernama Kamsul bin La Doheng, umur 26 tahun dan Asri bin La Doheng, umur 19 tahun.

Bahwa berdasarkan dari apa yang terurai di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng melalui majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyahkan bahwa pernikahan antara Pemohon I La Doheng bin La Suti dengan Pemohon II Kanadia binti Haddise yang terjadi pada pada tahun 1983 di Sedisi Kuching Serawak Malaysia adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. Marwan bin Muh. Upe, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sepupu saksi dan Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1983, di Sedisi Kuching Serawak Malaysia.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Sedisi Kuching Serawak Malaysia yang bernama H. Senni dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama La Sape karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh lelaki H. Iwang dan La Dullah, dengan mahar 50 ringgit.
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran kedua anaknya, KTP dan Kartu Keluarga.
2. Malik bin Suti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah saudara kandung dan Pemohon II adalah ipar saksi.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983 di Sedisi Kuching Serawak Malaysia.
 - Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Sedisi Kuching Serawak Malaysia, dan yang menjadi wali nikah adalah La Sape (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah lelaki H. Iwang dan La Dullah.
 - Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran kedua orang anaknya, KTP serta Kartu Keluarga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Sedisi Kuching Serawak Malaysia.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan sebagai ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan pemohon II, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni *Marwan bin Muh. Upe* dan *Malik bin Suti*, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut : (sampai disini)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983 di Sedisi Kuching Serawak Malaysia.
- Bahwa pada saat itu Para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama *H. Senni* dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, dengan mahar 50 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak Para Pemohon telah menikah sampai sekarang tidak ada orang yang mengganggu pernikahan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada tahun 1983, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

1. Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

2. Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang berbunyi :

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I La Doheng bin La Suti dengan Pemohon II Kanadiah binti Haddise yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Sedisi Kuching Serawak Malaysia.

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad. dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Dra. Hj. St. Masdanah.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 21/Pdt.P/2013/PA.Wsp.